



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/322/2015

TENTANG

PENUNJUKAN LABORATORIUM POLIO, CAMPAK, DAN RUBELA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang program eradikasi polio dan eliminasi campak serta pengendalian rubela diperlukan pemeriksaan laboratorium yang berkualitas untuk penegakan diagnosis dan konfirmasi polio, campak, dan rubela secara cepat, tepat, dan akurat;
- b. bahwa penunjukan laboratorium virologi nasional polio dan campak berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/SK/IV/2006 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Laboratorium Polio, Campak, dan Rubela;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Keputusan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM POLIO, CAMPAK, DAN RUBELA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan laboratorium-laboratorium berikut sebagai laboratorium polio, campak, dan rubela yaitu:

- a. Laboratorium Nasional Polio
 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, sebagai koordinator Laboratorium Nasional Polio, dengan wilayah kerja DKI Jakarta, Banten, seluruh Sumatera, dan seluruh Kalimantan;

2. Balai ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, dengan wilayah kerja Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, seluruh Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat; dan
 3. Laboratorium Bagian Surveilans dan Epidemiologi Bio Farma, dengan wilayah kerja Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.
- b. Laboratorium Nasional Campak dan Rubela
1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, sebagai koordinator Laboratorium Campak dan Rubela, dengan wilayah kerja seluruh Sumatera, DKI Jakarta, Banten dan seluruh Kalimantan;
 2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, dengan wilayah kerja Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, seluruh Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
 3. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Yogyakarta, dengan wilayah kerja Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta; dan
 4. Laboratorium Bagian Surveilans dan Epidemiologi Bio Farma, dengan wilayah kerja Jawa Barat.
- c. Laboratorium Subnasional Campak dan Rubela
1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang melakukan pemeriksaan serologi dengan wilayah kerja Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung;
 2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta melakukan pemeriksaan serologi dengan wilayah kerja Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta; dan
 3. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar melakukan pemeriksaan serologi dengan wilayah kerja Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara.

KEDUA : Tugas laboratorium polio, campak, dan rubela yaitu:

- a. Laboratorium Nasional Polio
1. Menerima sampel/spesimen dari dinas kesehatan daerah;
 2. Melakukan pemeriksaan isolasi dan molekuler virus polio;
 3. Melakukan penyimpanan bahan yang mengandung virus polio liar dan/atau bahan potensial yang mengandung virus polio liar dan dimusnahkan secara berkala sesuai SPO yang merujuk pada Manual WHO;
 4. Memenuhi akreditasi yang diselenggarakan oleh WHO setiap tahun;

5. Mengikuti ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Mengikuti kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yang diselenggarakan oleh WHO;
 6. Melakukan kerja sama dengan para pakar dan ahli laboratorium;
 7. Menjalinkan kerja sama antar laboratorium polio, secara nasional dan internasional dalam suatu jejaring; dan
 8. Khusus untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, melakukan inventarisasi dan pemantauan bahan yang mengandung virus polio liar dan/atau bahan potensial yang mengandung virus polio liar di laboratorium fasilitas pelayanan kesehatan (*Polio Laboratory Containment*).
- b. Laboratorium Nasional Campak dan Rubela
1. Menerima sampel/spesimen dari dinas kesehatan daerah;
 2. Melakukan pemeriksaan serologi, isolasi, dan molekular virus campak dan rubela;
 3. Memenuhi akreditasi yang diselenggarakan oleh WHO setiap tahun;
 4. Mengikuti kegiatan PME yang diselenggarakan oleh WHO;
 5. Melakukan validasi serologi terhadap 10% spesimen dari laboratorium subnasional;
 6. Melakukan kerja sama dengan para pakar dan ahli laboratorium;
 7. Menjalinkan kerja sama antar laboratorium campak dan rubela secara nasional dan internasional dalam suatu jejaring;
 8. Menyelenggarakan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) bagi laboratorium subnasional campak dan rubela dan;
 9. Melakukan bimbingan teknis laboratorium subnasional campak dan rubela:
 - a) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, kepada laboratorium subnasional campak dan Rubela BBLK Jakarta dan BBLK Palembang; dan
 - b) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, kepada laboratorium subnasional campak dan Rubela BBLK Makassar.
 10. Khusus untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, melakukan validasi serologi terhadap laboratorium nasional campak dan rubela lainnya.
- c. Laboratorium Subnasional Campak dan Rubela
1. Melakukan pemeriksaan serologi;
 2. Mengirimkan 10% spesimen yang diperiksa untuk divalidasi oleh laboratorium nasional campak dan rubela; dan
 3. Melaksanakan PME dari laboratorium Nasional Campak dan Rubela.

KETIGA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KETIGA : Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengendalian dan pencegahan penyakit.
- KEEMPAT : Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas laboratorium polio, campak, dan rubela dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/SK/IV/2006 tentang Penunjukan Laboratorium Virologi Nasional Polio dan Laboratorium Virologi Nasional Campak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK